



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1921 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri, perlu dilakukan upaya penataan;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian Tim Evaluasi Penggabungan Lembaga Pendidikan Negeri pada Dinas Pendidikan, dipandang perlu melakukan penataan terhadap Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2010 tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI.

KESATU : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

PIH GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Kesejahteraan Masyarakat
Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
10. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
11. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar
Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Seksi Dinas Dikdas Kecamatan
16. Para Kepala Sekolah yang bersangkutan

Nomor 1921 TAHUN 2014
Tanggal 3 November 2014

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
YANG DIGABUNG TAHUN 2017

No.	Wilayah/ Kecamatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
		No.	Nama Sekolah	Alamat	No.	Nama Sekolah	Alamat
	Jakarta Pusat						
1	Tanah Abang	1 2	SDN Petamburan 05 Pagi SDN Petamburan 06 Pagi	Jl. Petamburan II Jl. Petamburan II	1	SDN Petamburan 05	Jl. Petamburan II
2	Gambir	3 4	SDN Petojo Selatan 01 Pagi SDN Petojo Selatan 02 Pagi	Jl. Tanah Abang VI/ 29 Jl. Tanah Abang VI/ 29	2	SDN Petojo Selatan 01	Jl. Tanah Abang VI/ 29
3	Sawah Besar	5 6	SDN Pasar Baru 03 Pagi SDN Pasar Baru 13 Pagi	Jl. Pintu Besi 1/42 Jl. Pintu Besi 1/42	3	SDN Pasar Baru 03	Jl. Pintu Besi 1/42
4	Sawah Besar	7 8	SDN Kartini 01-Pagi SDN Kartini 02 Petang	Jl. Gotong Royong Gg. E Jl. Gotong Royong Gg. E	4	SDN Kartini 01	Jl. Gotong Royong Gg. E
5	Kemayoran	9 10 11	SDN Kemayoran 01 Pagi SDN Kemayoran 02 Petang SDN Kemayoran 03 Pagi	Jl. Kepu Dalam Gg. X Jl. Kepu Dalam Gg. X Jl. Kepu Dalam Gg. X	5	SDN Kemayoran 01	Jl. Kepu Dalam Gg. X
6	Kemayoran	12 13	SDN Kebon Kosong 13 Pagi SDN Kebon Kosong 14 Pagi	Jl. Ketapang Baru II Jl. Ketapang Baru II	6	SDN Kebon Kosong 13	Jl. Ketapang Baru II
7	Kemayoran	14 15 16	SDN Cempaka Baru 12 Pagi SDN Cempaka Baru 13 Pagi SDN Cempaka Baru 14 Pagi	Jl. Remaja Raya No. 59 Jl. Remaja Raya No. 57 Jl. Remaja Raya No. 58	7	SDN Cempaka Baru 12	Jl. Remaja Raya No. 59
8	Senen	17 18	SDN Kenari 01 Pagi SDN Kenari 02 Petang	Jl. Kramat IV/25 Jl. Kramat IV/25	8	SDN Kenari 01	Jl. Kramat IV/25
9	Senen	19 20	SDN Kenari 03 Pagi SDN Kenari 04 Petang	Jl. Kramat IV/25 Jl. Kramat IV/25	9	SDN Kenari 03	Jl. Kramat IV/25